

**KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG
TIDAK TERCATAT**

**(Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor
0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Sylvania Rachmawati. NIM: 1708201091, “KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr).”, 2022.

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama. Berbagai motif dan alasan Isbat nikah dapat dilakukan misalnya dilakukannya perkawinan hanya berdasarkan ketentuan Islam saja seperti nikah siri atau nikah dibawah tangan. Pengajuan nikah siri tersebut dilakukan dengan motif dan alasan yang berbeda, namun perkara yang masuk tidak begitu banyak karena para pasangan suami istri yang menikah secara siri masih tidak mengetahui akan adanya isbat nikah. Hakim Pengadilan Agama menegaskan perkara yang diajukan untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan dengan hal-hal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Isbat Nikah yang diberikan Pengadilan Agama Sumber terhadap pernikahan yang tidak tercatat berdasarkan Analisa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor: 019/Pdt.P/2018/PA.Sbr, juga mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan putusan untuk memberi ijin atau menolak Isbat Nikah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui analisis data yang dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan (libray research) dan ditambah dengan hasil wawancara sebagai penyempurnaan penelitian.

Adapun hasil penelitian yaitu Kebijakan Isbat Nikah perlu diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, sedangkan seharusnya untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tidak perlu diberikan Isbat Nikah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri.. Tentang perkara permohonan Isbat Nikah adalah didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 dan 3 butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan pemohon dapat diterima.

Kata Kunci : *Isbat Nikah, Pencatatan Perkawinan, ketetapan Hakim.*

ABSTRACT

Sylvania Rachmawati. NIM: 1708201091, "MARRIAGE ISBAT POLICY ON UNRECORDED MARRIAGE (Basic Analysis Study of Judge's Consideration in Decision Number 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr).", 2022.

Isbat marriage is an effort to legalize a marriage through the determination of a judge in a Religious Court. Various motives and reasons for Isbat marriage can be carried out, for example, marriage is only based on Islamic provisions, such as unregistered marriage or underhanded marriage. The application for unregistered marriage was carried out with different motives and reasons, but not so many cases were submitted because the married couples who were married in an unregistered manner were still unaware of the existence of a marriage isbat. The judge of the Religious Court confirmed that the case submitted for marriage isbat to the Religious Court was based on the matters listed in the Compilation of Islamic Law.

This study aims to determine the Isbat Marriage policy given by the Sumber Religious Court towards unregistered marriages based on the basic analysis of the considerations of the Judges of the Religious Courts Source Number: 019/Pdt.P/2018/PA.Sbr, also to know the basic considerations of the judges of the Sumber Religious Courts in giving decision to give permission or refuse Isbat Marriage. This study uses qualitative research, the data obtained through analysis of data collected by library research techniques and added with the results of interviews as research refinement.

The results of the research are that the Marriage Isbat Policy needs to be given only for certain cases, while it should be for marriages that are carried out after the enactment of the Marriage Law, it is not necessary to give Marriage Isbat, because it is contrary to the Marriage Law itself. Regarding the case of the Marriage Isbat application is based on Article 49 paragraph (2) point 22 General Elucidation of Law no. 7 of 1989 and its amendments to Law no. 3 of 2006, in line with Article 7 paragraphs 2 and 3 points (d) and (e) the Compilation of Islamic Law, the applicant's application is formally accepted.

Keywords: *Marriage Isbat, Marriage Registration, Judge's Decision.*

نبذة مختصرة

سيلفانيا رشمواقي. NIM: 1708201091 ، "سياسة الزواج في الزواج غير المسبوق (دراسة تحليلية أساسية لاعتبار القاضي في القرار رقم Pdt.P / 2018 / PA.Sbr / 0019)." ، 2022.

زواج اسباط هو محاولة لإضفاء الشرعية على الزواج من خلال تحديد قاضي في محكمة دينية. يمكن تنفيذ دوافع وأسباب مختلفة لزواج اسباط ، على سبيل المثال ، يعتمد الزواج فقط على أحكام إسلامية ، مثل الزواج غير المسجل أو الزواج الباطل. تم تنفيذ طلب الزواج غير المسجل بدوافع وأسباب مختلفة ، ولكن لم يتم تقديم الكثير من الحالات لأن المتزوجين الذين تزوجوا بطريقة غير مسجلة لا يزالون غير مدركين لوجود زواج عسبة. أكد قاضي المحكمة الدينية أن القضية المرفوعة لزواج العسبة إلى المحكمة الدينية تستند إلى المسائل المدرجة في مجموعة الشريعة الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد سياسة زواج اسباط التي قدمتها محكمة **Sumber** الدينية تجاه الزيجات غير المسجلة بناءً على التحليل الأساسي لاعتبارات قضاة المحاكم الدينية رقم المصدر: Pdt.P / / 019 / PA.Sbr / 2018 ، أيضاً إلى تعرف على الاعتبارات الأساسية لقضاة المحاكم الدينية سومبر في إعطاء قرار منح الإذن أو رفض زواج اسباط . تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، والبيانات التي تم الحصول عليها من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة تقنيات البحث في المكتبات وإضافتها مع نتائج المقابلات كتحسين للبحث.

نتائج البحث هي أن سياسة إسباط الزواج يجب أن تعطى فقط لحالات معينة ، بينما يجب أن تكون للزيجات التي تتم بعد سن قانون الزواج ، فليس من الضروري إعطاء إسباط الزواج ، لأنه كذلك يتعارض مع قانون الزواج نفسه فيما يتعلق بحالة طلب زواج اسباط يستند إلى المادة 49 الفقرة (2) النقطة 22 توضيح عام للقانون رقم. 7 لسنة 1989 وتعديلاته على القانون رقم. رقم 3 لعام 2006 ، تمشيا مع المادة 7 الفقرتين 2 و 3 نقطتين (د) و (هـ) تجميع الشريعة الإسلامية ، يتم قبول طلب مقدم الطلب رسمياً.

الكلمات المفتاحية: إسباط الزواج ، تسجيل الزواج ، قرار القاضي.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK
TERCATAT (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan
Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :

SYLVANIA RACHMAWATI

NIM : 1708201091

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof.Dr.H. Sugianto, M.H

NIP.19670208 200501 1 002

Kusdiyana, M.S.I

NIP. 19881017 201903 1 007

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksian terhadap penulisan skripsi saudara/i **Sylvania Rachmawati NIM 1708201091**, dengan judul "**Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr)**", Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Sugianto, M.H

NIP. 19670208 200501 1 002

Kusdiyana, M.S.I

NIP. 19881017 201903 1 007

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr)”, oleh Sylvania Rachmawati, NIM: 1708201091, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 Februari 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

Leliva, MH

NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji I,

Penguji II,

Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP. 19731104 200710 1 001

Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillāh*rahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sylvania Rachmawati
NIM : 1708201091
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 09 Juni 1999
Alamat : Jalan Ki Ageng Tapa Blok Nambo Lor Rt.03 Rw.02
Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani Kabupaten
Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Terecatat (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr)**",

Ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 29 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



SYLVANIA RACHMAWATI

NIM. 1708201091

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dengan segala perlindungan, pertolongan serta nikmat yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini, serta tidak lupa pula iringan dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Terimakasih banyak aku ucapkan untuk Papah, sudah rela bekerja keras untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga dan pendidikanku. Papah yang mengajarkan bagaimana untuk bertahan hidup didunia yang keras ini dengan penuh semangat. yang selalu kuat dalam mempertahankan hidupnya dengan rasa sakit yang sering dialami, yang menjadi sosok motivator bagiku dengan segala hal yang telah di lakukan selama ini. Terima kasih banyak, Papah.

Untuk Mamah, terimakasih telah melahirkanku dan dengan sabar merawatku. Mamahlah madrasah pertama bagiku, sehingga aku bisa menjadi seperti saat ini. Kaulah yang mengajarkan aku tentang kesabaran dan keikhlasan serta Mamah lah yang menjadi sumber kekuatanku menjalankan hidup selama ini. Tidak pernah sedikitpun aku melihat mamah marah kepadaku, hatimu sungguh mulia. Terima kasih, Mamah.

Untuk kedua orang tuaku, terimakasih telah memberikanku kasih sayang yang amat besar, berkat do'a kalianlah aku bisa menjadi seperti sekarang. Terimakasih selalu memberi dukungan dan semangat setiap harinya meski hanya lewat telpon, aku persembahkan skripsi ini untuk kalian. Tidak akan bisa aku menggantikan kasih sayang dan kerja keras kedua orang tuaku, aku hanya dapat memanjatkan do'a untuk kedua orang tuaku. Tunggu aku sampai bisa mengangkat harkat derajat dan membahagiakan kalian.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا آمِينَ

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.”
Āmīn

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kota Cirebon tanggal 09 Juni 1999. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Sylvania Rachmawati. Penulis adalah anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Ibu Suaemah dengan Bapak A. Nendra.

Riwayat Pendidikan:

SD : SD Negeri 1 Astapada pada tahun 2005-2011

SMP : SMP Darul Musyawirin pada tahun 2011-2014

SMK : SMK Wahidin Kota Cirebon tahun 2014-2017

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ-HK) Pada Tahun 2019
 - Jabatan Anggota Departemen Dalam Negeri

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi “**KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT (Studi Analisa Pada Putusan Hakim Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr)**”, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H dan Bapak Kusdiyana, M.S.I

MOTTO HIDUP

***“JANGAN LUPA UNTUK BERSYUKUR ATAS SEBUAH
KEBAHAGIAAN DAN TIDAK LUPA UNTUK
MEMBAHAGIAKAN ORANG LAIN”***



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul **“Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr)”**, ini dapat diselesaikan.

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama. Berbagai motif dan alasan Isbat nikah dapat dilakukan misalnya dilakukannya perkawinan hanya berdasarkan ketentuan Islam saja seperti nikah siri atau nikah dibawah tangan. Nikah siri tersebut banyak dilakukan diberbagai wilayah Indonesia tidak terkecuali diwilayah Cirebon. Nikah siri atau nikah dibawah tangan banyak meminta Isbat nikah di Pengadilan Agama. Pengajuan tersebut dilakukan dengan motif dan alasan yang berbeda, namun perkara yang masuk tidak begitu banyak karena para pasangan suami istri yang menikah secara siri masih tidak mengetahui akan adanya isbat nikah. Hakim Pengadilan Agama menegaskan perkara yang diajukan untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan dengan hal-hal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:


1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, M. A, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, S.H, M.H Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof.Dr.H.E Sugianto, M.H dan Kusdiyana, M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta Staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan pelayanan kepada Saya.
7. Bapak Drs.H. Wasadin, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Sumber Kelas A1 Kab.Cirebon dan Bapak Abdul Hakim, S.H, M.H.I, M.H yang telah banyak membantu dan memberikan informasi selama penelitian.
8. Ayahanda Tercinta Bapak A. Nendra dan Ibu Tercinta Suaemah, serta Kakak-kakaku dan Adik-adikku tersayang yang telah memberikan do'a, motivasi, spirit, dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2017, yang selalu menyemangati dan memotivasiku.
10. Kepada Maya Maesaroh, Rani Nurfitri dan Aaz Jidatul Haz, teman yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran.
11. Serta teman sekaligus sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku dan berbagi ilmu denganku, khususnya untuk sahabatku Rifa Akmalia, Siti Ramdiyani, Siti Khodijah, yang telah menemaniku dari semester pertama hingga sekarang. Kalianlah Sahabat yang sanggup berjuang bersama menikmati semester akhir hingga mendapatkan gelar sarjana.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. *Āmīn*

Cirebon, 29 Desember 2021

Penyusun



Sylvania Rachmawati

1708201091

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ''	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ḏ	zet (dengan titik dibawah)
ر	Râ'	ṛ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	“	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila di matikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

َ	Ditulis	A
ِ	Ditulis	I
ُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya”mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā”mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu ماتى فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
1. Identifikasi Masalah	9
a. Wilayah Kajian	9
b. Pendekatan Penelitian	10
c. Jenis Masalah	10
2. Batasan Masalah	10
3. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Hasil Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Berpikir	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data	17

3. Metode Pengumpulan Data	17
4. Metode Analisa Data.....	19
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	21
1. Pengertian Nikah	21
2. Tujuan dan Hukum Pernikahan	22
3. Hukum Pernikahan.....	24
4. Hikmah Pernikahan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah.....	25
1. Pengertian Isbat Nikah	25
2. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	27
3. Sebab-Sebab Permohonan Isbat Nikah	28
4. Tujuan Isbat Nikah.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan, Akta Nikah dan Hukum Pencatatan Perkawinan.....	31
1. Pencatatan Perkawinan.....	31
2. Akta Nikah.....	35
3. Hukum Pencatatan Perkawinan.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan.....	41
1. Pengertian Pengadilan	41
2. Putusan	42
3. Bentuk-Bentuk Putusan.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1 A KABUPATEN CIREBON	45
A. Sejarah Pengadilan Agama Sumber	45
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama.....	47
C. Tugas Pokok dan Fungsi	48
D. Wilayah Yurisdiksi.....	49
E. Pimpinan Pengadilan Agama Sumber dari Masa ke Masa	50
F. Wewenang dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama	60
G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber.....	63

H. Data Perkara di Pengadilan Agama Sumber	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Berdasarkan Putusan No. 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr.....	65
B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Isbat Nikah No. 0019/Pdt.P/2018/PA.Sbr	76
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

3.1 Biodata Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Sumber	50
3.2 Jumlah Data Pegawai di PA Sumber	62
3.3 Statistik Perkara Bulan Februari 2018	63



DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Kerangka Berfikir	16
3.1 Struktur Organisasi PA Sumber	62

